

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :
Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3
Nomor : 000.3.3/2829

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17 - 05 - 2024)**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/504 tanggal 08 Mei 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 000.3.3/2819 tanggal 13 Mei 2024, antara :

Nama : **INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT**
NIP : ██████████
Jabatan : Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Semarang
Alamat : Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang
No. Telepon : 024-7608368
No. Faksimile : 024-7613181

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/1 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan :

Nama : **Drs. AGUS SUPRIYO**
Jabatan : Direktur Utama PT. Bangun Persada Mandiri selaku Kuasa KSO – PT Bangun Panca, KSO
Berkedudukan di : Griya Babatan Mukti Blok I / 32 RT 003 RW 007 Kota Surabaya

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BANGUN PANCA, KSO** sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

- 1. PT. BANGUN PERSADA MANDIRI**
- 2. PT. PANCA MEDIA MANDIRI**

Yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 02/BPM-PMM-KSO/SPAM/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Lembaga

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14) Nomor Register: 14-279/2023) tanggal 29 Desember 2023;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) tanggal 29 Desember 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63), tanggal 29 Desember 2023
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN


Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pembangunan Pipa HDPE PN12,5 ND 8"
2. Pembangunan Pipa HDPE PN12,5 ND 14"
3. Pembangunan Pipa HDPE PN12,5 ND 20"
4. Pembangunan DMA dan aksesoris terpasang
5. Pembangunan Jembatan pipa dan aksesoris terpasang

Pasal 3 .../.....



Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 18.034.225.000,- (Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan kode akun kegiatan : 1.03.0.00.0.00.14.0004.03.1.01.0017.5.2.4.4.1.5.03;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dalam DPA Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 00340/DPA/2024, tanggal 29 Desember 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Cabang Surabaya Pemuda rekening nomor [REDACTED] atas nama PT. BANGUN PANCA, KSO

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Kontrak (apabila ada); Surat Perjanjian; Surat Penawaran; Daftar Kuantitas dan Harga; Syarat-Syarat Umum Kontrak; Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, personel manajerial dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi); Spesifikasi Teknis; Gambar-gambar; dan Dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Surat Perintah Mulai Kerja, Jaminan Pelaksanaan, Berita Acara hasil Pemilihan.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a) Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi Teknis dan gambar;
 - g) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian ... f..... h

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. BANGUN PERSADA MANDIRI
SELAKU KUASA KSO-
PT. BANGUN PANCA, KSO

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG



Drs. AGUS SUPRIYO
Direktur Utama

INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT
NIP. 19691024 199603 1 004



Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. BANGUN PERSADA MANDIRI
SELAKU KUASA KSO-
PT. BANGUN PANCA, KSO

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG

PT. BANGUN PERSADA MANDIRI
PT. PANCA MEDIA MANDIRI
KSO



Drs. AGUS SUPRIYO
Direktur Utama

INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT
NIP. 19691024 199603 1 004

JAWA-TENGAH
PRASETYA UDAH SAKTI BHAKTI RAJA

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. BANGUN PERSADA MANDIRI
SELAKU KUASA KSO-
PT. BANGUN PANCA, KSO


PT. BANGUN PERSADA MANDIRI
PT. PANCA MEDIA MANDIRI

Drs. AGUS SUPRIYO
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG



INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT
NIP. 19691024 199603 1 004



